



**HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2015
PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK**

Direksi PT Enseval Putera Megatrading Tbk (“Perseroan”) yang berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016, bertempat di EPM Function Room Gedung A, Lantai II, Jalan Rawa Gelam IV Nomor 6, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pukul: 09:55 s/d 10:50 WIB (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan.

A. Mata Acara Rapat.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur : Djonny Hartono Tjahyadi;
Direktur : Jos Iwan Atmadjaja;
Direktur merangkap Direktur Independen : Amelia Bharata.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Presiden Komisaris : Budi Dharma Wreksoatmodjo;
Komisaris : Herman Widjaja;
Komisaris : Sanadi Boenjamin;
Komisaris merangkap Komisaris Independen: Nina Gunawan.

C. Pemimpin Rapat.

Rapat dipimpin oleh Bapak Budi Dharma Wreksoatmodjo, selaku Presiden Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan surat tertanggal 22 April 2016.

D. Kehadiran Pemegang Saham.

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.606.114.200 saham atau 96,21% dari 2.708.640.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pengajuan Pertanyaan Dan/Atau Pendapat.

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara.

Mata Acara Pertama sampai dengan Keempat :

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat.

Adapun Keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. a. Menyetujui atas penggunaan keuntungan Perseroan berupa laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2015, sebesar Rp547.124.228.884 yang ditetapkan penggunaannya sebagai berikut:
 - i. sebesar Rp13.543.200.000 atau 2,48% sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang 2.708.640.000 saham, sehingga setiap saham akan mendapat dividen tunai sebesar Rp5;
Tata cara pembagian dividen tunai akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014;
 - ii. sebesar Rp5.471.242.289 disisihkan sebagai dana cadangan;
 - iii. sedangkan sisa laba tahun berjalan tersebut sebesar Rp528.109.786.595 dibukukan sebagai laba ditahan;
- b. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dengan pembagian dividen tunai tersebut, termasuk tidak terbatas untuk menentukan jadwal waktu, tanggal dan cara pembayaran dividen tunai tersebut;
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi;
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

I. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015.

Sesuai dengan keputusan Rapat tanggal 25 Mei 2015, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku 2015 sebesar Rp13.543.200.000 untuk dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan. Dengan demikian dividen tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp5 per lembar saham yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

1. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai.

No	KETERANGAN	TANGGAL
I.	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	Rabu, 01 Juni 2016
II.	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	Kamis, 02 Juni 2016
III.	Recording Date yang berhak atas Dividen	Senin, 06 Juni 2016
IV.	Cum Dividen di Pasar Tunai	Senin, 06 Juni 2016
V.	Ex Dividen di Pasar Tunai	Selasa, 07 Juni 2016
VI.	Pembayaran Dividen	Jumat, 24 Juni 2016

2. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai.

- a. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
- b. Pembayaran Dividen Tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 Pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") atau selanjutnya disebut Recording Date yang berhak atas Dividen. Bagi Para Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen sesuai dengan jadwal tersebut diatas akan dilakukan dengan pemindahbukuan melalui KSEI, selanjutnya KSEI akan mendistribusikan ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
- c. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat/sahamnya tidak dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI dan menghendaki pembayarannya dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekeningnya selambat-lambatnya pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016, secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan: PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, Telpon: 021 2974-5222 (hunting), Faksimili: 021 2928-9961.
- d. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.
- e. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.
- f. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib menyampaikan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile atau "SKD") dalam bentuk Form DGT 1 dan Form DGT 2 yang memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak

No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai peraturan tersebut, Form DGT 1 dan Form DGT 2 harus dokumen asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia. Batas waktu penerimaan Form DGT 1 dan Form DGT 2 tersebut oleh KSEI atau BAE adalah selambat-lambatnya tanggal 06 Juni 2016, pukul 16.00 WIB. Bila SKD tidak diterima dalam batas waktu yang disebutkan, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 27 Mei 2016

Direksi PT Enseval Putera Megatrading Tbk